



**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH
2018**



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA ✓
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 ✓
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH ✓
KABUPATEN BARITO UTARA ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI BARITO UTARA, ✓

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1910);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 3 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : ✓

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ✓

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :

- a) Subbagian Perangkat Daerah dan Pengembangan Daerah;

- b) Subbagian Pelayanan Pemerintahan; dan

- c) Subbagian Kerja Sama Pembangunan dan Penataan Batas Daerah.

2. Bagian Hukum, terdiri atas :

- a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

- b) Subbagian Pengkajian dan Bantuan Hukum; dan ✓

- c) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri atas :

- a) Subbagian Sosial dan Kemasyarakatan;

- b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat; dan

- c) Subbagian Keagamaan.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :

- a) Subbagian Pengembangan Usaha dan Perekonomian Rakyat;

- b) Subbagian Pengembangan Badan Usaha Perusahaan Daerah; dan

- c) Subbagian Sumber Daya Alam.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
 1. Bagian Organisasi, terdiri atas :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Anggaran;
 - b) Subbagian Pengujian dan Verifikasi; dan
 - c) Subbagian Akuntansi.
 3. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal // Desember 2018
BUPATI BARITO UTARA,



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal /2 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 32. TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA,

